



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Utara, Bupati menindaklanjuti Peraturan Gubernur dengan penerapan pelaksanaan sanksi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata laksana Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Penendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala pada Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Instansi Vertikal adalah instansi/lembaga pemerintah pusat yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
11. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa.
14. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror.
16. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

17. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-COV-2)* yang telah menjadi *Pandemic Global* berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.
18. Rapid test adalah pemeriksaan sebagai skrining awal dan darurat secara cepat dan praktis.
19. Swab test adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
20. *Physical Distancing* adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
21. *Social Distancing* adalah tindakan pembatasan kerumunan/perkumpulan orang-orang untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
22. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
23. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
24. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
25. Sanksi adalah pembebanan kewajiban dari pemerintah daerah kepada orang/badan hukum atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
26. Protokol Kesehatan adalah suatu aturan yang dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan standar ketentuan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam rangka mencegah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
27. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. maksud dan tujuan;
- b. protokol kesehatan;
- c. sanksi;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
- b. memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan *COVID-19*; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran *COVID-19*.

BAB IV PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 5

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan untuk:

- a. Perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (*Face shield*) jika harus ke luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) secara teratur;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya; dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Perlindungan kesehatan masyarakat melalui:
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfektan lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 7. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Pasal 6

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan kepada:

- a. perorangan, melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, untuk menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. perkantoran atau tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan dan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. kendaraan pribadi;
- g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. tempat pariwisata;
- m. fasilitas pelayanan kesehatan;

- n. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- o. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 9

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain:

- a. membersihkan tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan disinfektan (cairan pembersih);
- b. bagian area publik atau tempat umum yang harus dibersihkan antara lain, yaitu:
 - 1. lantai;
 - 2. permukaan pegangan tangga;
 - 3. pegangan pintu;
 - 4. mesin ATM;
 - 5. mesin kasir;
 - 6. alat pembayaran elektronik;
 - 7. kaca etalase;
 - 8. area bermain anak;
 - 9. rumah ibadah; atau
 - 10. toilet dan fasilitas umum dan lainnya.
- c. menyediakan sarana dan prasarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, toilet, dan tempat lain yang mudah diakses;
- d. tidak menyediakan dispenser di area yang banyak dilewati pengunjung;
- e. memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara pencegahan penularan COVID-19, dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk;
- f. mewajibkan pengunjung memakai masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*);
- g. mewajibkan pengunjung menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya;
- h. melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung di setiap pintu masuk.

BAB V SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perorangan berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial dalam bentuk pembersihan pekarangan kantor pemerintah dan/atau fasilitas umum; dan
 - c. denda administrasi sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administrasi sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterapkan secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Mekanisme penerapan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b disetor ke kas daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Komando Distrik Militer 0209/Labuhanbatu, Kepolisian Resor Labuhanbatu dan Gugus Tugas Covid-19.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Komando Distrik Militer 0209/Labuhanbatu dan Kepolisian Resor Labuhanbatu.
- (3) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. organisasi profesi kesehatan;
 - c. pemuka agama;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. BUMN/BUMD;
 - g. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 7 September 2020
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 39